BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aqidah adalah keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya.[1] Aqidah juga dapat diartikan ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedangkan pengertian aqidah dalam agama maksudnya berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan, seperti aqidah dengan adanya Allah dan diutusnya para Rasul.[2] Oleh karena itu, Aqidah adalah fondasi bangunan Syariat Islam secara keseluruhan.

Pembinaan dan Perlindungan Aqidah merupakan masalah prinsip dalam penerapan Syariat Islam di Aceh.[3] Perkembangan terkini tentang keberadaan dan perkembangan berbagai paham dan gerakan keagamaan berkaitan dengan Aqidah telah mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bentuk keresahan dan ketegangan sosial, baik internal umat suatu agama maupun antar umat beragama.

---

[1]Hannan Putra, *Ensiklopedi Hukum Islam: Akidah*, diakses https://republika.co.id/berita/m6sh4a/ensiklopedi-hukum-islam-akidah diaksess tanggal 24 September 2020

[2] Abdulllah bin Abdul Hamid al-Atsari, *Intisari 'Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Jakarta, 2006, halaman 33

[3] Qanun Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Segera Lahir di Aceh, https://aceh.tribunnews.com/2015/12/13/qanun-pembinaan-dan-perlindungan-aqidah-segera-lahir-di-aceh diakses tanggal 24 September 2020

Upaya untuk menghalangi pemahaman masyarakat secara benar dan/atau adanya upaya untuk menggiring seseorang untuk berkeyakinan dengan keyakinan selain Islam adalah salah satu perbuatan yang dilarang dan diharamkan Syari‟at Islam karena dapat menyesatkan keyakinan umat dan mengganggu kemaslahatan serta ketertiban umum.

> Masalah pemurtadan (*apostasy*) selalu menjadi isu penting dalam sejarah dan wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seorang Muslim meninggalkan agama Islam baik dengan perkataan maupun perbuatan disebut dengan "*riddah*" atau "*irtidad*" dalam Bahasa Arab, dan orang Muslim yang melakukan tindakan ini disebut "murtad". Seorang dikatakan "murtad" belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama: menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah permurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja tetapi juga terjadi di agama-agama lain.[4]

Pendangkalan aqidah adalah upaya untuk menghalangi pemahaman umat Islam secara benar dan atau adanya upaya untuk menggiring seseorang keluar dari keyakinan Islam (murtad).[5] Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah yang berbunyi : Setiap orang Islam dilarang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam.

Sementara dalam Pasal 18 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah berbunyi:

> Setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam

---

[4] Fenomena Pemurtadan dan Kelompok Islam Radikal diakses https://www.dw.com/id/fenomena-pemurtadan-dan-kelompok-islam-radikal/a-39736365 diakses tanggal 24 September 2020

[5] Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah

> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan *'Uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan paling singkat 30 (tiga puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan paling sedikit 300 (tiga ratus) gram emas murni.

Cut Fitri Handayani warga Aceh yang tinggal di Gampong Alue Brawe Kecamatan Langsa Kota dan memilih keluar dari agama Islam yang sekarang menetap di Medan. Akibat pilihannya keluar dari agama Islam, Cut Fitri diserang dan dipaksa oleh keluarganya untuk pulang ke Aceh dan menjadi muslim. Hal ini bermula dari Fitri bertemu dengan Simons yang berprofesi sebagai tukang kredit di Kota Langsa. Perkenalan dengan Simons membuat Cut Fitri Handayani semakin dekat dengannya. Bahkan ketika dia diajak ke Medan untuk membuka usaha rumah makan, ibu ini mengikutinya. Dua anaknya yang masih kecil turut dibawa. Setelah sebulan di sana, dia mengajak kakaknya yang bernama Amelia untuk ikut dengannya. Amelia juga turut serta, namun tidak betah di Medan setelah dirinya menaruh curiga kepada adiknya, Hal ini karena Amelia menemukan foto adiknya di dalam Gereja seperti sedang melangsungkan pernikahan dan pembaptisan. Amelia terkejut dan mengajak adiknya untuk pulang ke Langsa, namun ibu dua anak ini menolaknya. Kedua anak dari ibu yang sudah berpindah keyakinan ini berhasil mereka bawa

kembali ke Langsa. Pada tanggal 13 Juni 2020. Kemudian Amelia menyebutkan bahwa adiknya sudah berpindah agama.[6]

Terhadap perbuatan Cut Fitri Handayani dengan telah melakukan perbuatan murtad telah melanggar Pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akiqah. Namun sampai sekarang belum ada penegakan hukum terhadap yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti dengan judul "Penegakan hukum Terhadap Perbuatan Keluar dari Agama Islam (Murtad) (Studi Penelitian di Kota Langsa)"

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan murtad menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap yang melakukan perbuatan murtad yang dilakukan oleh Cut Fitri Handayani?
3. Apa hambatan dan upaya terhadap penegakan hukum terhadap perbuatan murtad tersebut?

---

[6] *Kisah Murtad Cut Fitrihandayani: Apakah tidak boleh pindah agama di Indonesia?*, diakses https://islami.co/kisah-murtad-cut-fitri-handayani-apakah-tidak-boleh-pindah-agama-di-indonesia/ tanggal 7 Oktober 2020

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perbuatan murtad Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap yang melakukan perbuatan murtad yang dilakukan oleh Cut Fitri Handayani.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya terhadap penegakan hukum terhadap perbuatan murtad tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoretis

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Penegakan hukum Terhadap Perbuatan kelaur dari Islam (Murtad).

2. Secara Praktis

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai Penegakan hukum Terhadap Perbuatan kelaur dari Islam (Murtad).

b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang Penegakan hukum Terhadap Perbuatan kelaur dari Islam (Murtad).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan baik di Fakultas Hukum Univrsitas Samudra maupun dari luar, bahwa penelitian yang pernah ada antara lain :

1. Akibat Hukum Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad Terhadap Anak Ditinjau dari Hukum Islam. Ditulis oleh Intan Suray Shilvana Nim. 100710101333 dari Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2014 dengan rumusan masalah :1). Apakah anak berhak atas warisan dari orang tua kandungnya yang bercerai karena pindah agama?. 2).Apakah orang tua kandung yang pindah agama masih memiliki hak asuh anak apabila dia bercerai?.
2. Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Konsep Murtad dalam Pidana Islam. Ditulis oleh Cahyono NIM. 102211006 dari Jurusan siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di tahun 2015 dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana metode Jamal Al Banna tentang rumusan Konsep Murtad dalam Hukum Pidana Islam?. 2). Bagaimana reinterprestasi pemikiran Jamal Al Banna mengenai Konsep Murtad perspektif teks dan konstekstual dalam Hukum Pidana Islam?

3. Reformulasi Pengaturan Murtad sebagai salah satu penyebab berakhirnya Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqasid Asy-Asyari'ah (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat No. 831/Pdt.G/2011/PA.STB). Ditulis oleh Muhammad Muhlis NIM. 14350002 dari Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2018 dengan rumusan masalah: 1). Apa pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat dalam memutuskan perkara No. 831/Pdt.G/2011/PA.STB)?. 2). Bagaimana tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah terhadap alasan dan pertimbangan hakim tersebut?. 3). Bagaimana upaya reformasi terhadap murtad sebagai alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?.
4. Sanksi Keluar Agama Islam (Murtad) Perspektif Undang-Undang Kesalahan JInayah Syariah di Malaysia. DItulis oleh Muhammad Rahiman bin Malim NIM. 1153060042 dari Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di tahun 2019 dengan rumusan masalah : 1). Bagaimana konsep keluar agama Islam (Murtad) dan Unsur sanksi dalam perspektif Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia?. 2). Bagaimana sanksi terhadap orang keluar agama Islam (Murtad) menurut Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia?. 3). Bagaimana relevansi sanksi keluar agama Islam

(Murtad) menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia?

Sedangkan penelitian tentang Penegakan hukum Terhadap Perbuatan Keluar dari Islam (Murtad) (Studi Penelitian di Kota Langsa) belum pernah ada yang menelitinya di Kota Langsa, sehingga keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.[7] Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti

[7] Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan*), Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

data primer.[8]Pendekatan ini mengkaji konsep yuridis, implementasinya terhadap Penegakan hukum Terhadap Perbuatan Keluar dari Islam (Murtad) (Studi Penelitian di Kota Langsa).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mengkin tentang manusia, keadaan atau gejala–gejala Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak. Oleh karenanya, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Kelaur dari Islam (Murtad) (Studi Penelitian di Kota Langsa).

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- Penegakan hukum menurut Jimmly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubunga-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[9]

---

[8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14

[9] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, halaman 12

- Perbuatan Keluar Islam atau murtad adalah seseorang yang keluar dari agama yang didasarkan pada lima pilar utama, yaitu mengucapkan dua kalimah syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.[10]
- Murtad adalah keluar dari Islam menuju agama apa saja atau aqidah apa saja. Murtad merupakan jenis kekufuran yang paling buruk. Hukuman serta akibat dari kemurtadan pun paling berat dibandingkan dengan orang kafir biasa.[11]

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Kota Langsa.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.[12] Populasi ini dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti kurikulum, kemampuan manajemn, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain.[13]

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang

---

[10] M. Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam,* Pustaka Nuun, Semarang, 2010, halaman 22 dikutip di buku Chuzaiman Batubara, dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam,* Kencana, Jakarta, 2018, halaman 5

[11]Majalah Dakwah Islam Cahaya Nabawiy, Edisi No. 172 Syawal-Dzul Qa'dah 1439 H/ Juli 2018 H, halaman 202

[12]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 98

[13]Mukti Fajar ND dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 171

besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu, tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.[14] Adapun pihak yang diwawancarai adalah :

a. 1 (satu) Orang Anggota Majelis Permuswaratan Ulama Kota Langsa
b. Kepala Dinas Syariah Islam Kota Langsa
c. 1 (satu) Orang Tokoh Masyarakat
d. Kepala Satpol PP dan WH Kota Langsa

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau

[14] *Ibid.,* halaman 172

melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan.

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode *library research* dan *field research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode *diskriptif,* maka data di lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam menyelesaikan penulisan ini maka disusun sebagai berikut

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Murtad Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah yang terdiri dari Pengertian Murtad, Murtad dalam Pandangan Hukum Islam dan Pengaturan hukum terhadap perbuatan murtad menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah

Bab III Penegakan Hukum Terhadap Yang Melakukan Perbuatan Murtad Yang Dilakukan Oleh Cut Fitri Handayani yang terdiri dari Pengertian Penegakan Hukum, Faktor-Faktor yang mempengaruhi

Penegakan Hukum dan Penegakan hukum terhadap yang melakukan perbuatan murtad yang dilakukan oleh Cut Fitri Handayani

Bab IV Hambatan Dan Upaya Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Murtad Tersebut yang terdiri dari Pengertian Hukum Pidana Islam, Pembinaan dan Perlindungan Aqidah dan Hambatan dan upaya terhadap penegakan hukum terhadap perbuatan murtad tersebut

Bab V Kesimpulan Dan Saran yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran